

PENEGAKAN HUKUM DALAM TERMINAL PENUMPANG BATU

Setya Widji Santosa¹, Ernu Widodo², Muhammad Yustino Ariwibawa³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: SetyaWidji 803@gmaiL.com

ABSTRACT

This research examines law enforcement at the Batu Passenger Terminal using an empirical legal approach. Its objectives are to analyze the regulation of passenger terminals from both a normative and theoretical perspective and to identify the forms of law enforcement that are implemented. The findings indicate that terminal regulation in Indonesia is comprehensive, based on Law Number 22 of 2009 and the Minister of Transportation Regulation Number 24 of 2021. Theoretically, these regulations reflect the principles of legal positivism (law as a formal rule), sociological jurisprudence (law must be relevant to social needs), natural law (law based on morality and justice), and progressive law (law must be adaptive). These regulations cover terminal classification, facility standards, and obligations for all parties. The forms of law enforcement are multidimensional, consisting of criminal sanctions for serious violations (such as not stopping at a terminal), administrative sanctions for operational and service violations, and preventive and repressive actions in the field. This study concludes that law enforcement at terminals is not merely focused on imposing penalties but is a holistic effort to create a safe, orderly, and just transportation system.

Keywords: law enforcement; passenger terminal; legal positivism; sociological jurisprudence; natural law; progressive law; criminal sanctions; administrative sanctions; Law Number 22 of 2009

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum di Terminal Penumpang Batu dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaturan terminal penumpang secara normatif dan teoretis, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk penegakan hukum yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terminal di Indonesia sangat komprehensif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021. Secara teoretis, pengaturan ini mencerminkan prinsip positivisme hukum (hukum sebagai aturan formal), hukum sosiologis (hukum harus relevan dengan kebutuhan sosial), hukum alam (hukum berlandaskan moral dan keadilan), dan hukum progresif (hukum harus adaptif). Pengaturan ini mencakup klasifikasi terminal, standar fasilitas, dan kewajiban bagi seluruh pihak. Adapun bentuk penegakan hukumnya bersifat multidimensi, terdiri dari sanksi pidana untuk pelanggaran serius (seperti tidak singgah di terminal), sanksi administratif untuk pelanggaran operasional dan pelayanan, serta tindakan preventif dan represif di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum di terminal tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi, tetapi juga merupakan upaya holistik untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan adil.

Kata kunci: penegakan hukum; terminal penumpang; hukum positivisme; hukum sosiologis; hukum alam; hukum progresif; sanksi pidana; sanksi administratif; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pilar esensial dalam sistem peradilan dan tata kelola suatu negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak sekadar merujuk pada implementasi aturan, melainkan mencakup dimensi keadilan, kepastian hukum, dan

perlindungan hak asasi manusia. Keadilan substantif dan keadilan prosedural menjadi prinsip dasar yang memastikan hukum diterapkan secara adil dan transparan bagi setiap individu. Konsep kepastian hukum (legal certainty) juga sangat relevan, di mana hukum yang stabil dan dapat diakses memungkinkan masyarakat memahami konsekuensi dari setiap tindakan mereka, yang pada gilirannya menciptakan rasa aman dan ketertiban. Seperti yang diutarakan oleh Cornelis (2001), di negara berkembang seperti Indonesia, hukum tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen perubahan yang mendorong kemajuan masyarakat. Lebih lanjut, penegakan hukum harus sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM), yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 27 ayat (1) menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum, sedangkan Pasal 28A hingga 28J memberikan jaminan perlindungan HAM. Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal harus mengedepankan akuntabilitas, etika, dan supremasi hukum, di mana tidak ada pihak yang berada di atas hukum.

Dalam kerangka UUD 1945, terminal penumpang dapat dimaknai sebagai ruang publik yang mencerminkan interaksi antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna. Terminal bukan hanya sekadar tempat transit, melainkan simbol dari aksesibilitas, pelayanan publik yang berkualitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Aspek-aspek ini menunjukkan bahwa pengelolaan terminal tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai konstitusional. Namun, implementasi penegakan hukum di ruang publik yang dinamis ini menghadapi berbagai tantangan praktis. Permasalahan seperti keterbatasan sumber daya, inkonsistensi penegakan aturan, serta kerawanan tindak pidana seperti pungutan liar, penipuan, dan pencurian sering terjadi. Faktor-faktor ini diperparah oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan minimnya edukasi tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa transportasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum di Terminal Penumpang Batu diterapkan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penegakan hukum yang dilakukan, mengkaji pengaturan hukum yang relevan, dan menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan

menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum demi menciptakan lingkungan terminal yang tertib, aman, dan nyaman.

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menyajikan kerangka teoritis dan konseptual yang relevan dengan permasalahan penelitian mengenai penegakan hukum di terminal penumpang. Analisis difokuskan pada dua konsep utama, yaitu penegakan hukum dan landasan hukum yang mengatur terminal, penumpang, serta angkutan umum.

Penegakan hukum merupakan proses fundamental dalam menjamin perlindungan kepentingan manusia dan menegakkan keadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (2016), hukum menjadi kenyataan melalui penegakannya, yang harus memperhatikan tiga unsur utama: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Dalam literatur ilmu hukum berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami kompleksitas penegakan hukum: Teori Keadilan (*Justice Theory*): Teori ini berfokus pada tercapainya keadilan, baik dalam aspek distributif (pembagian sumber daya secara adil) maupun retributif (pemberian hukuman yang setimpal). *Legal Positivisme*: Pendekatan ini menekankan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan pada aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah, tanpa mempertimbangkan moralitasnya. Realisme Hukum (*Legal Realism*): Berbeda dengan positivisme, realisme hukum memandang penegakan hukum tidak hanya dari teks undang-undang, tetapi juga dari praktik dan konteks sosial yang memengaruhinya, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan politik. Teori Kriminologi: Teori ini membantu memahami motivasi di balik perilaku kriminal dan merumuskan strategi pencegahan serta rehabilitasi yang efektif. Teori Proses Hukum (*Due Process Theory*): Teori ini menekankan pentingnya prosedur yang adil, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahapan penegakan hukum.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto (2021) mengidentifikasi tiga faktor esensial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor ini, ditambah dengan kualitas sistem hukum, profesionalisme aparat, partisipasi publik, serta kondisi sosial dan politik, secara kolektif menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Penelitian ini secara khusus menganalisis penegakan hukum di terminal penumpang berdasarkan regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). UU ini, bersama dengan perubahannya, menjadi landasan yuridis bagi operasional terminal, hak dan kewajiban penumpang, serta penyelenggaraan angkutan umum.

UU LLAJ mendefinisikan terminal sebagai prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang berfungsi sebagai simpul transportasi untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum. UU LLAJ juga memberikan perlindungan hukum bagi penumpang. Pasal 1 angka 25 mendefinisikan penumpang sebagai individu yang berada di kendaraan selain pengemudi. Berbagai pasal lain (seperti Pasal 106, 124, 187, dan 192) menjabarkan hak-hak penumpang, termasuk hak untuk mendapatkan keselamatan, ganti rugi, serta pelayanan yang sesuai standar. Dalam konteks angkutan umum, UU LLAJ mengatur penyelenggaraan angkutan umum dalam rangka memenuhi kebutuhan mobilitas yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau (Pasal 138). Regulasi ini menetapkan kewajiban bagi perusahaan angkutan umum untuk menyediakan layanan yang memenuhi standar, termasuk aspek tanggung jawab hukum (Pasal 188 dan 192).

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di terminal penumpang adalah isu kompleks yang memerlukan pemahaman terpadu antara teori-teori penegakan hukum dan ketentuan normatif yang diatur dalam perundang-undangan terkait. Penelitian ini akan menjembatani celah antara konsep hukum dan implementasinya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris (empirical legal research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya terbatas pada studi doktrinal terhadap norma-norma hukum, melainkan juga mengkaji implementasi dan efektivitasnya dalam konteks faktual di lapangan. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat yang terjadi di dalam praktik hukum. Metode ini secara sistematis mengkaji data dari objek penelitian, yang dalam kasus ini adalah penegakan hukum dalam terminal penumpang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terminal Penumpang

Penelitian ini mengidentifikasi terminal penumpang sebagai objek kajian hukum yang multifungsi dan strategis. Berdasarkan definisi Ahmad Munawar (2005), terminal tidak hanya

sekadar simpul transportasi, melainkan juga pusat pelayanan publik, pengawasan lalu lintas, dan elemen vital dalam tata ruang wilayah. Dalam konteks yuridis, terminal adalah sebuah prasarana angkutan yang fungsi dan operasionalnya diatur secara ketat. Analisis ini menunjukkan bahwa pengaturan terminal didasarkan pada empat teori hukum modern: Hukum Positivisme: Pengaturan terminal didasarkan pada aturan formal yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti Kementerian Perhubungan. Aturan ini, yang tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Permenhub PM 24 Tahun 2021, bersifat mengikat dan dilengkapi dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Hukum Sosiologis: Aturan terminal harus relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman dan nyaman. Kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi indikator keberhasilan hukum dalam konteks sosiologis. Hukum Alam: Prinsip-prinsip universal seperti keselamatan, keamanan, dan kenyamanan tidak hanya diatur secara formal, tetapi juga merupakan manifestasi dari hak-hak dasar manusia. Pengaturan terminal yang baik adalah perwujudan dari kewajiban moral negara untuk melindungi warganya. Hukum Progresif: Hukum harus dinamis dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Apabila peraturan yang ada sudah tidak relevan, hukum progresif mendorong adanya reformasi agar sistem transportasi tetap efisien dan berpihak pada rakyat.

Secara hukum positif, UU No. 22 Tahun 2009 mengklasifikasikan terminal penumpang berdasarkan tipe (A, B, dan C) yang menentukan kewenangan pengelolaan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Kewajiban hukum yang diatur mencakup kewajiban singgah bagi angkutan umum dalam trayek (Pasal 36) dan kewajiban penyelenggara untuk menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman (Pasal 38). Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi pidana atau denda, menegaskan sifat daya paksa dari norma hukum yang ada. Dengan demikian, pengaturan terminal penumpang adalah sebuah sistem hukum yang komprehensif, mencakup aspek filosofis hingga teknis, yang bertujuan untuk mewujudkan transportasi yang terintegrasi, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat.

2. Bentuk Penegakan Hukum dalam Terminal Penumpang

Penegakan hukum di terminal penumpang adalah upaya sistematis yang bertujuan menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan adil. Secara fundamental, penegakan hukum ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 24 Tahun 2021. Bentuk penegakan hukumnya dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang teori hukum dan instrumen yang digunakan.

Positivisme Hukum: Penegakan hukum dipandang sebagai implementasi langsung dari aturan tertulis. Fokusnya pada legalitas dan prosedur formal. Sanksi pidana dan administratif, seperti denda bagi pengemudi yang tidak singgah di terminal (Pasal 276 UU LLAJ) atau pencabutan izin bagi operator yang melanggar standar pelayanan, adalah wujud nyata dari positivisme hukum. Penegakan harus dilakukan oleh aparat berwenang (polisi dan PPNS) sesuai dengan prosedur yang diatur untuk menjamin keabsahan tindakan.

Hukum Sosiologis: Teori ini melihat penegakan hukum dari efektivitas dan dampaknya di masyarakat. Selain menindak, penegakan hukum juga harus mampu menjawab kebutuhan sosial, seperti memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan memberantas praktik ilegal seperti pungutan liar. Bentuk penegakan yang relevan adalah pendekatan edukatif dan preventif, di mana petugas tidak hanya menindak, tetapi juga menyosialisasikan aturan untuk membangun kesadaran kolektif.

Hukum Alam: Penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan universal. Hak-hak dasar penumpang, seperti hak atas keselamatan dan kenyamanan, menjadi landasan moral di balik setiap tindakan penertiban. Penegakan hukum tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga bertujuan untuk mencapai "kebaikan bersama" (*bonum commune*), misalnya dengan menertibkan "calo" demi kenyamanan publik.

Hukum Progresif: Hukum harus adaptif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Teori ini mendorong penegak hukum untuk tidak kaku dalam menerapkan aturan yang sudah usang dan berani mereformasi kebijakan jika dinilai tidak adil atau menghambat kemajuan. Hal ini relevan dalam menghadapi tantangan baru seperti adaptasi teknologi di terminal.

Secara praktis, penegakan hukum di terminal menggunakan berbagai instrumen yang terstruktur:

- Pengawasan Preventif:** Dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan untuk memastikan kendaraan, pengemudi, dan operator memenuhi standar yang ditetapkan. Ini

mencakup pemeriksaan dokumen seperti izin trayek, SIM, dan buku uji KIR, serta pengecekan kondisi fisik kendaraan.

Sanksi Administratif: Dikenakan kepada penyelenggara atau operator atas pelanggaran operasional dan pelayanan. Sanksi ini bersifat berjenjang, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga yang paling berat, pencabutan izin. Sanksi ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal (SPM).

Sanksi Pidana: Diterapkan untuk pelanggaran yang bersifat krusial dan memiliki dampak langsung terhadap ketertiban dan keselamatan. Contoh paling jelas adalah pelanggaran terhadap kewajiban singgah di terminal (Pasal 36 UU LLAJ). Pelaku dapat dikenai sanksi kurungan atau denda, yang menunjukkan bahwa aturan ini memiliki daya paksa yang kuat.

Tindakan Represif: Melalui operasi gabungan dengan Kepolisian, penegakan hukum melakukan penertiban di lapangan, seperti razia terhadap "terminal bayangan" dan penindakan terhadap praktik ilegal lainnya.

Dengan demikian, penegakan hukum di terminal penumpang adalah sistem yang komprehensif. Kombinasi dari pengawasan rutin, sanksi administratif, dan sanksi pidana bertujuan untuk menciptakan lingkungan transportasi yang aman, tertib, dan akuntabel bagi semua pihak.

Berdasarkan analisis hukum, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Terminal Penumpang Batu memiliki dasar normatif yang kuat, diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, serta dianalisis melalui berbagai teori hukum modern. Secara operasional, terminal adalah fasilitas publik yang fungsinya diatur secara ketat untuk menjamin keamanan, efisiensi, dan kenyamanan. Bentuk penegakan hukumnya bersifat komprehensif, mencakup sanksi pidana untuk pelanggaran serius (seperti tidak singgah di terminal), sanksi administratif untuk pelanggaran operasional, serta tindakan preventif dan represif di lapangan. Penegakan hukum ini tidak hanya berorientasi pada aturan formal (*positivisme*), tetapi juga bertujuan untuk mencapai keadilan sosial (*sosiologis*), melindungi hak asasi manusia (hukum alam), dan beradaptasi dengan perubahan zaman demi kepentingan publik (hukum progresif).

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Terminal Penumpang Batu, diperlukan pendekatan holistik. Pertama, konsistensi dan ketegasan dalam penerapan sanksi perlu ditingkatkan, didukung oleh sistem pendataan pelanggaran digital untuk mencegah diskriminasi. Kedua, partisipasi publik harus didorong melalui sistem pengaduan online dan pemanfaatan teknologi, seperti CCTV, untuk meningkatkan transparansi. Ketiga, perbaikan fasilitas terminal harus diprioritaskan untuk mengurangi daya tarik "terminal bayangan" dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Terakhir, regulasi harus bersifat adaptif; pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin dan merevisi peraturan agar dapat mengakomodasi teknologi baru (seperti tiket elektronik) dan menjamin keadilan bagi seluruh pengguna.

REFERENSI

- Alius, S. (2019). Menjalin Sinergi: 14 Bulan sebagai Kabareskrim Polri. PT Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=2XyMDwAAQBAJ>
- Budi Rizki, H. (2020). Studi Lembaga Penegak Hukum. Dalam E. Dewi (Ed.), Studi Lembaga Penegak Hukum. Heroes FC.
- Cornelis, V. I. (2001). Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Clean Goverment Di Indonesia. Beberapa Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia, 4(2A).
- Fikri, F. (2023). Psikologi Lalu Lintas (Mengurai Problematika Manusia dan Transportasi) (D. R. Rizqian, Ed.; Pertama). Amerta Media. https://repository.uir.ac.id/24192/1/Buku_Psikologi_lalu_lintas.pdf
- Hadihardja, J., Usman Pelly, Saad Nasuhima, Arjatmo Tjokronegoro, Udji D. Rusdi, Haryana M. Arch, Soedarsono, Pinardi Koestalam, Isa Bagus Ketut Lodji, Ahmad Rohaeni Hafids, Alfian Lains, Masrani Basri, Ismail Taher, Sidharta S. Kamarwan, Heru S. Sigit Priyatno, & Sutanto. (t.t.). Sistem Trasnportasi. Universitas Gunadarma.
- Idayanti, S. (2023). Hukum Transportasi (Fathullah, Ed.; Pertama). Tri Star Mandiri.
- Kusuma, W. W., & Amirudin, D. (2025). Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Suatu Pengantar dan Kritik. Deepublish Digital. <https://books.google.co.id/books?id=3r5wEQAAQBAJ>
- Lembaga Administrasi Negara. (2008). Hukum Administrasi Negara Bahan Ajar Diklatpim Tk. III. Lembaga Administrasi Negara.
- Mertokusumo, S. (2016). Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cetakan 06). Cahaya Atma Puataka.
- Munawar, A. (2005). Dasar-Dasar Teknik Transportasi. Dalam M. Barozi (Ed.), Beta Offset: Vol. xiii;161hl (Pertama). Beta Offset.
- Mustakim. (2020). Hukum dan Kebijakan Transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pertama). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Nugroho, S. S., & Haq, H. S. (2019). Hukum Pengangkutan Indonesia. Dalam Surakarta Cetakan Pertama. Pustaka Iltizam.

- Nur, N. K., Rangan, P. R., Mahyuddin, M., Halim, H., Tumpu, M., Sugiyanto, G., Radjawane, L. E., Ahmad, S. N., & Rosyida, E. E. (2021). Sistem Transportasi. Yayasan Kita Menulis. <https://repository.unifa.ac.id/id/eprint/29/1/Sistem%20Transportasi.pdf>
- Putri, E. A. (2020). Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Dalam U. Abduloh (Ed.), Pena Persada. Pena Persada. https://repository.ubharajaya.ac.id/7180/1/ilovepdf_merged%285%29.pdf
- Rahawarin, F. (2017). Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon (F. Pattilouw, Ed.; Pertama). LP2M IAIN Ambon. <http://repository.iainambon.ac.id/134/1/Buku%3B%20Implementasi%20undang-undang%20RI%20nomor%2022%20tahun%202009%20tentang%20lalu%20lintas%20dan%20angkutan%20jalan%20di%20kota%20Ambon.pdf>
- Romadhani, N. F., Putra, H. P., Burhani, S., Setiawan, A., Anir, S. M., Rivki, M., & Bachtiar, A. M. (2024). Konsep Perencanaan Transportasi (A. Asari, Ed.; Pertama). Mafy Media Literasi Indonesia.
- Soekanto, S. (2021a). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan 17). Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2021b). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan 17). Rajagrafindo Persada.
- Solikin, N. (2019). Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum. Dalam Tim Qiara Media (Ed.), CV. Penerbit Qiara Media. Penerbit Qiara Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa.
- Tuti, R. W., Setiawan, A., Zebua, W. D. A., Satispi, E., Samudra, A. A., & Devia Andiani. (2022). Implementasi kebijakan transportasi Online di Indonesia (Inas Farida, Ed.; I). Samudra Biru.
- Widodo, E. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi. University Press. Jember.